



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 365/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DAERAH PEMILIHAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 364/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 361/PL.01.7-Kpt/3325/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 363/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 364/PL.01.9-Kpt/3325/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan:1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 72/PL.01.9-BA/3325/02/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Daerah Pemilihan 5 partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Batang Nomor : SPT-17/Golkar II/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pemberitahuan;
3. Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Batang Nomor : B.19/Golkar II/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Permohonan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DAERAH PEMILIHAN 5 PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dapil 5 Partai Golkar nomor urut 1 atas nama SRI UMAMI, SH. dengan urutan Perolehan Suara terbanyak berikutnya nomor urut 3 atas nama AHMAD KHUDHORI, AMK. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sumu Panji Utomo



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : BATANG 5
KABUPATEN/KOTA : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	H. MAULANA YUSUP, S.I.P.	13.122	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	ROHMATUN	1.265	2
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	A. LU'AYYIL FATA	3.342	1
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Drs. RIHARSO	4.645	1
5	Partai Golongan Karya	3	AHMAD KHUDHORI, AMK.	299	3
6	Partai Golongan Karya	4	BEBENG AHYANI, S.Pd.I.	4.323	2
7	Partai Nasdem	1	KHOMIDAH, S.Pd.I.	4.065	1
8	Partai Persatuan Pembangunan	2	MAKHRUS	5.233	1
9	Partai Demokrat	1	EDI SISWANTO, S.Sos.	5.031	1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Ruang Sub Bagian Hukum



Sigit Panji Utomo

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN